

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN  
NEGERI MEDAN KELAS I-A)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**M.MA'RUF SIDDIQ**

**2006200363**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [i](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [y](#) [umsumedan](#)

Ini menjawab surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
**NPM** : 2006200363  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus.

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Acara**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN: 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H., M.H
3. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
**NPM** : 2006200363  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A)  
**Penguji** : 1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204  
2. BENITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H.,M.H NIDN. 0110128801  
3. Dr. GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H NIDN. 0113087101

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502




  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)  
Nama : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
NPM : 2006200363  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H)</u> NIDN: 0112068204	<u>(BENITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H.,M.H.)</u> NIDN: 0110128801	<u>(Dr. GUNTUR RAMBE, S.H.,M.H.)</u> NIDN: 0113087101

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Pada tanggal-tanggal ini agar disebarkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
NPM : 2006200363  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)

PENDAFTARAN : TANGGAL 14 Oktober 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [tw](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Berkeajaiban dimulai dari apa yang Anda lakukan  
Bekerja dengan Unggul

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
NPM : 2006200363  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul skripsi : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)  
Dosen Pembimbing : Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H  
NIDN. 0113087101

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 14 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
**NPM** : 20062000363  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENAGDILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, Oktober 2024

Dosen Pembimbing

**Dr. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H**

**NIDN : 0113087101**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diberikan Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
NPM : 2006200363  
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Acara  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS IA  
Pembimbing : Dr.GUNTUR RAMBE S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	29/01-2024	ACC judul	CM
2	05/02-2024	bimbingan judul	CM
3	20/05-2024	bimbingan memuat masalah	CM
4	04/06-2024	ACC proposal	CM
5	10/07-2024	bimbingan latar belakang	CM
6	03/09-2024	bimbingan penelitian	CM
7	10/10-2024	bimbingan bab 3 dan 4	CM
8	11/10-2024	revisi footnot dan daapus	CM
9	12/10-2024	ACC dihidangkan	CM

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.

Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Guntur Rambe, S.H., M.H.

NIDN : 0113087101





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [umsumedan](#)


Bila menjawab surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ  
**NPM** : 2006200363  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS I-A)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan,

  
**MUHAMMAD MA'RUF SIDDIQ**  
NPM. 2006200363

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A)**

**M.MA'RUF SIDDIQ  
2006200363**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang berkaitan dengan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A. Surat edaran ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi hakim dalam menyikapi perkara narkotika, dengan fokus pada alternatif hukuman yang lebih menekankan rehabilitasi daripada penahanan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim, jaksa, dan pengacara, observasi di ruang sidang, serta analisis dokumen terkait putusan yang ada.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Surat Edaran di Pengadilan Negeri Medan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di antara hakim dan penegak hukum mengenai isi serta tujuan surat edaran tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidakteraturan dalam penanganan kasus narkotika, di mana sebagian hakim masih lebih memilih memberikan hukuman penjara tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitasi. Di samping itu, stigma sosial yang melekat pada pengguna narkotika juga menjadi penghalang, mempengaruhi keputusan yang diambil dalam proses peradilan. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi upaya positif dari Pengadilan Negeri Medan untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif dalam menangani pengguna narkotika. Beberapa hakim mulai mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi lainnya sebagai bagian dari keputusan mereka. Ini menunjukkan adanya kesadaran untuk membedakan antara pengedar dan pengguna narkotika dalam proses hukum, yang sejalan dengan tujuan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus narkotika di Indonesia. Temuan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan yang ada, serta mendorong pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan bagi pengguna.

**Kata kunci: Surat Edaran MA, penyalahgunaan narkotika, Pengadilan Negeri Medan, rehabilitasi, penegakan hukum.**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA)”**.

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada : kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Penghargaan juga penulis berikan kepada Bapak Dr.Mhd Teguh Syuhada Lubis ,S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Acara yang sudah saya anggap

sebagai Ayah saya sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalamdalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah tercinta Marwan dan lumbung pahala saya ibu tercinta Rika Mahriza Lubis yang telah mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti dari abang abang saya, Arga Abdillah dan Dika Wandanu, serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus M.Syamsul Haikal, Angga Prayudha, Imam Mursal, M.Adril, Tri Mito, Revan Dio Pratama, dan Raja Meizal Pahlevy, dan yang tidak lupa juga yang sudah menemani penulis berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, Mario Putra manalu, Moch Ade Wiryanto, Habibi Akbar, dan Razak Rafito, M. Zhafran Audi Ikhsan Harahap, Marissa Putri, serta teman-teman saya yang selalu menghibur ketika penulis merasa butuh refreshing, Dela Purnama Sari, Dinda Saragih, Balqis Salsabilla, Siti Aisyah, Ahmad Fadhillah, Dana Ardiansyah Manasco, Rian Gurning, Rendy Simatupang, Lanang Polino, dan yang tidak lupa penulis sebutkan Abangda Dolly Arian Hernawan yang telah membimbing penulis sampai di titik ini, Terkhusus kepada Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memiliki NPM 2206200108 yang sudah kebersamai

penulis yang juga sudah memberikan semangat dan motivasi tiada henti agar penulis bisa sampai di titik ini.

Serta teruntuk adik-adik ku junior yang penulis anggap sebagai teman dikala penulis sedang butuh hiburan, M.Rizky Fauzi, Rizki Ananda, Sabarudin Akbar, Rivan Haqim, Daffa Iskandar, dan masi banyak lagi yang lainnya yang tidak bisa penulis ketik satu persatu.

Pada akhirnya, Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**10 Oktober 2024**

**Hormat Saya**

**Penulis**

**M.Ma'ruf Siddiq**

**NPM: 2006200363**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	11
2. Tujuan Penelitian.....	11
3. Faedah Penelitian.....	12
B. Definisi Operasional .....	12
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data.....	17
5. Alat Pengumpul Data .....	20
6. Analisis Data .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
1. Pelaksanaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).....	22
2. Penyalahgunaan Narkotika.....	27
3. Pengadilan/Peradilan .....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Di Pengadilan Negari Medan	

Kelas IA .....	41
B. Dasar Bagi Hakim Untuk Melakukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika .....	49
C. Hambatan bagi hakim dalam menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010 bagi penyalahguna narkotika .....	61
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam uraian Undang- Undang Dasar 1945 yang secara tegas menerangkan bahwa“ Negara Indonesia bersumber pada atas Hukum (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Dalam Pembukaan Undang- Undang Bawah 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, meskipun pada faktanya masih banyak hukum yang tidak dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekamto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim penyidik pecandu narkoba untuk memutuskan pengobatan dan/atau rujukan bagi yang bersangkutan jika kesalahan



pecandu narkoba dalam tindak pidana tersebut tidak terbukti, demikian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Dalam Terapi dan Rehabilitasi bahwa waktu yang digunakan dalam perawatan dan/atau perawatan pecandu Narkotika adalah masa untuk menjalani hukuman, namun dalam pelaksanaannya hanya sedikit Pelaku penyalahgunaan Narkotika dijatuhi putusan Rehabilitasi.

Kurangnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi pecandu narkoba disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hakim harus melihat dalam setiap kasus secara individual dalam menerapkan pasal 54 undang-undang narkotika, alasannya adalah konstruksi hukuman bagi penyalahgunaan narkotika memang diancam pidana tinggi, undang undang narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Namun golongan II dan III dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, kedudukan hakim dalam penyelesaian kasus narkotika didasarkan pada kenyataan bahwa pemidanaan dalam bentuk hukuman pidana penjara lebih efektif dibandingkan dengan rehabilitasi, selain itu karakteristik pengedar dan pengguna di dalam undang-undang narkotika diancam sanksi pidana, meskipun diatur dalam undang-undang yang baru, namun saat ini peraturan tersebut kurang memiliki bentuk yang spesifik untuk membuat pengguna narkotika tidak hanya menjadi pelaku

kejahatan, tetapi juga untuk menekankan bahwa pengguna adalah korban yang juga membutuhkan rehabilitasi, namun pada kenyataannya pecandu narkoba semakin banyak. Hal ini disebabkan penjatuhan pidana yang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba.<sup>1</sup>

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat *preventif, represif dan rehabilitative*.<sup>2</sup> Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.<sup>3</sup>

Wilayah Negara Indonesia memiliki luas sebesar 265 juta orang dimana adanya peluang dalam pengedaran narkoba yang dapat beroperasi di Negara Indonesia. Menurut Sumirat Dwiyanto, telah tercatat adanya pengedaran narkoba sekitar 48 triliun.<sup>4</sup> Penyalahgunaan Narkoba sudah menjadi pusat perhatian semua kalangan, baik itu dari pemerintahan hingga masyarakat juga

---

<sup>1</sup> Zainab Ompu Jainah, "Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No.1, 2015, Halaman 5  
<sup>2</sup><http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf> (Diakses pada 31 maret 2024 Pukul 20.33 WIB)

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman 1.

<sup>4</sup> Elisa indri pertiwi idris (2018) "kerjasama Badan Narkoba Nasional (BNN) dan kepolisian Dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba Di kecamatan Rappocini Makassar, "(Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar), halaman 1

ikut membahas masalah pentingnya menghindari narkoba karena dampaknya sangat banyak.

Perkembangan narkoba di Negara Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Seperti yang kita ketahui Narkoba tidak hanya beredar di kota-kota yang berdominan mempunyai pendapatan yang besar tetapi juga sudah beredar di pedesaan dan pelakunya tidak hanya orang dewasa namun juga sudah meluas ke semua masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, hingga sampai ke anak-anak yang terbilang belum cukup umur.<sup>5</sup> Tindak Pidana Narkoba adalah suatu tindakan kejahatan seseorang atau bahkan sekelompok besar yang melakukan pengedaran, pemakai, maupun bandar narkoba. Narkoba adalah bahan yang tidak dapat digunakan dengan sembarang dikarenakan dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk.

Kejahatan narkoba dan psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, khususnya generasi muda suatu bangsa, karena tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>6</sup>

Perkembangan yang ada saat ini menunjukkan terjadinya kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para pecandu narkoba yang tidak lagi dilihat sebagai pelaku tindak kriminal, namun sebagai korban yang harus diberi empati, perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>7</sup>

UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur dan memberi jalan

---

<sup>5</sup>Defrito Bima Oktavio (2019).”Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba golongan 1 yang dilakukan oleh anak”,: konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisula”. Halaman 276.

<sup>6</sup>Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, Halaman.10.

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaa*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman. 3.

keluar, “jalan tengah”, terhadap pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan dengan memberikan pengganti hukuman penjara dengan hukuman rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba. Kewenangan menempatkan penyalah guna narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi juga diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai tingkat pemeriksaannya. UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat disebut sebagai UU khusus yang up to date, komprehensif, mengikuti perkembangan zaman dengan tampilan humanis terhadap penyalah guna dan keras terhadap para pengedar, meskipun ada cacatnya seperti Undang-Undang yang lain.<sup>8</sup>

Islam sendiri pula memiliki pemikiran terhadap narkoba yang dimana Para ulama bersepakat jika hukum mengonsumsi benda- benda tersebut merupakan haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, “Khamar merupakan seluruh suatu yang menutup ide”( HR Bukhari Muslim), jadi narkoba masuk dalam cakupan definisi khamar, ada pula dalil yang menampilkan keharaman khamr adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

---

<sup>8</sup>Anang Iskandar, 2019, *penegakan hukum narkoba rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu, represif terhadap pengedar*, Jakarta : alex media komputindo, Halaman. 127.

perbuatan)itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah:90).<sup>9</sup>

Selain surah Al Maidah ayat 90 adapula surah shaad ayat 26 yang menjelaskan tentang bagaimana pemberian hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan yang berbunyi :

دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Untuk menjamin para penyalah guna mendapatkan rehabilitasi, meskipun diancam dengan hukuman pidana, maka Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan politik hukum negara dalam menangani penyalahguna narkotika dengan menyatakan secara jelas tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu. Ini berarti negara mendekriminalisasi penyalah guna, di mana perbuatan memiliki atau menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri merupakan pelanggaran hukum narkotika, namun apabila perbuatan tersebut telah dilakukan maka upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi.<sup>10</sup>

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan rehabilitasi bagi pengguna narkotika, namun Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, secara kontradiktif juga memberikan hukuman penjara bagi pecandu narkotika. Kriminalisasi terhadap pengguna narkotika terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang

---

<sup>9</sup>Melihat Narkotika dari kacamata Islam <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/> Diakses pada tanggal 31 maret 2024, pukul 21.00 WIB

<sup>10</sup>*Ibid*

Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku dalam semua perbuatan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, jual beli dan lain sebagainya yang memberikan pelaku hukuman penjara bukan rehabilitasi, namun hingga saat ini tidak ada data mengenai persentase terdakwa kasus narkotika yang mendapatkan vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Tujuan Rehabilitasi kepada pemakai narkoba memakai teori treatment dikarenakan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika merupakan proses kegiatan penyembuhan untuk membebaskan pemakai dari ketergantungan. Treatment merupakan salah satu tujuan pemidanaan yang sangat pantas ditujukan pada pelaku kejahatan yang bukan pada perbuatannya. Pemidanaan dalam hal ini merupakan pemberian tindakan perawatan dan perbaikan pada pelaku kejahatan sebagai pengganti hukuman. Pelaku kejahatan disebut orang yang sakit, sehingga diperlukan suatu tindakan berupa perawatan dan perbaikan.<sup>11</sup>

Banyaknya program yang dicanangkan pemerintah dalam hal ini melalui instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) mulai dari pembentukan organisasi sosial di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di setiap daerah dan tingkat pendidikan dari tingkat kanak-kanak hingga tingkat mahasiswa. Program yang terbaru adalah program yang menargetkan merehabilitasi pengguna atau korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 100.000 (seratus ribu) yang hingga Tahun 2015 hanya mencapai 20% dari target.<sup>12</sup>

SEMA No. 4 tahun 2010 menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan

---

<sup>11</sup>Wibowo, A, Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S., (2019). "Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian". Jurnal Analogi Hukum. Vol.1, No.1, halaman 34-39.

<sup>12</sup>Liputan6.com. "Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika", (di akses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 31 Maret 21.27 WIB)

putusan rehabilitasi yaitu:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satuhari. (terlampir dalam SEMA)
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika.
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater.
5. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan SEMA tersebut, vonis rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, namun, tidak ada data mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap pengguna narkotika, sehingga efektifitas SEMA No. 4 tahun 2010 tidak dapat dianalisis, oleh karena itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat berinisiatif untuk melakukan penelitian untuk melihat jenis dan pola putusan yang diberikan hakim kepada terdakwa pengguna narkotika dan untuk menganalisis SEMA No. 4 Tahun 2010.

Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat serta penafsiran yang melarang dengan tegas untuk larangan mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika yang jika didalam al-qur'an itu disebut sebagai *khamr* istilah berikut merujuk pada suatu hal yang membuat seseorang menjadi hilang akal berikut surat al-qur'an yang menyatakan bahaya dan haramnya itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, diantaranya Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi medis adalah suatu poses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk

membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa ketentuan di atas menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses-proses yang penting dan harus dijalani oleh pecandu dan korban penyalahguna narkoba, namun saat ini rehabilitasi masih dipertanyakan tingkat keberhasilannya, hal ini, karena beberapa kasus menyatakan bahwa masih banyak pecandu maupun korban penyalahguna narkoba yang belum sembuh total dan tertangkap kembali memakai narkoba, maka dari itu penting kiranya untuk mengetahui keberhasilan rehabilitasi narkoba saat ini.

Penyalah guna dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula dengan pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk sembuh juga diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Hukuman Rehabilitasi = Hukuman Penjara.<sup>13</sup> Penjatuhan hukuman penjara terhadap penyalah guna narkoba, menyebabkan sistem peradilan rehabilitas yang bertujuan menjamin penyalah guna mendapatkan rehabilitasi tinggal konsep saja, karena pada praktiknya penyalah guna dipenjara. Pada hakekatnya tiap aturan selalu melahirkan suatu problematika namun tidak jarang problematika tersebut terselesaikan, Problematika berasal dari kata

---

<sup>13</sup> Anang Iskandar, *Op.cit.*, Halaman 6-7



problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.<sup>14</sup> Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.<sup>15</sup> Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya:

Ini menyebabkan residivisme dan membuat Indonesia kesulitan menghindari dari keadaan darurat narkoba.<sup>16</sup>

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.<sup>17</sup>

Rehabilitasi Pecandu Narkoba adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan obat-obatan yang

---

<sup>14</sup>Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* Jakarta: Bumi Aksara, Halaman 145.

<sup>15</sup>Tim Penulisan KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Halaman 896.

<sup>16</sup>Anang Iskandar, 2020, *politik hukum narkoba*, Jakarta: PT alex media komputindo, Halaman 39-40.

<sup>17</sup> Komarudin dan Yoke Tjuparmah S., *Loc. Cit.*, Halaman 145

dikonsumsinya, dan masa menjalani rehabilitasi dianggap sebagai proses melakukan masa hukuman. Rehabilitasi pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial terhadap pecandu narkoba kedalam tertip sosial agar tidak lagimelakukan penyalahgunaan narkoba.

Maka berdasarkan uraian tersebut, maka peneitian ini diberi judul **“Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Penyalahgunaan Narkoba (Studi Di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA)”**

#### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- 1) Bagaimana penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA?
- 2) Apa dasar bagi hakim untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba?
- 3) Apa hambatan bagi hakim dalam menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010 bagi penyalahguna narkoba?

#### 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui Penerapan SEMA No. 4 tahun 2010 di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA;
- b. Untuk mengetahui Dasar bagi hakim untuk melakukan rehabilitasi bagi

penyalahguna narkotika;

- c. Untuk mengetahui Hambatan bagi hakim dalam menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010 bagi penyalahguna narkotika;

### 3. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pelaksanaan Sema No.4 Tahun 2010 Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

- a. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bentuk edaran

pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administratif.<sup>18</sup>

b. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Serta Zat atau obat yang diatur dalam undang-undang dan dapat menyebabkan ketergantungan, seperti heroin, kokain, ganja, dan jenis zat terlarang lainnya.<sup>19</sup>

c. Pengadilan/Peradilan

Kata “pengadilan” di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Negara Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Mahadi mengemukakan bahwa pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan menjalankan peradilan.<sup>20</sup>

d. Kesesuaian Implementasi dengan SEMA No. 4 Tahun 2010 Mengukur sejauh mana kegiatan eksekusi yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA sesuai dengan ketentuan yang

---

<sup>18</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/> (di akses pada tanggal 3 September Pukul 18.47 WIB)

<sup>19</sup><https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/#:~:text=Narkotika%20adalah%20zat%20atau%20obat,%2C%20halusinasi%2C%20serita%20daya%20rangsang.> (di akses pada tanggal 3 september pukul 17.13 WIB)

<sup>20</sup>Ahmad asif sardari & Ja'far Shodiq (2022). “pengadilan dan peradilan dalam konsep dasar, perbedaan dan dasar hukum, vol.1, No.2 , halaman 15

telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 terkait proses hukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba.

- e. Penerapan Prosedur Eksekusi Secara Adil dan Profesional Mneilai sejauh mana prosedur-prosedur penyidikan yang dilakukan Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA telah memenuhi standar keadilan dan profesionalisme, termasuk proses pengumpulan bukti, pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta proses penanganan barang bukti.

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“PELAKSANAAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA”** Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi RONALDO FALANDITA NPM: 02011281419201 UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDERALAYA program studi ilmu hukum strata 1 yang berjudul “IMPLEMENTASI SEMA NO 4 TAHUN 2010 TENTANG REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PALEMBANG” Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SEMA No.4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN (STUDI SATRESNARKOBA DI POLRESTABES MEDAN)”
2. Skripsi NURAFIPAH NIM: 190102030364 Mahasiswa Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJAR MASIN Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum yang berjudul “PENERAPAN SEMA NO 4 TAHUN 2010 TERHADAP PELAKSANAAN REHABILITASI PARA PECANDU NARKOBA DI RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM” Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SEMA No.4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN (STUDI SATRESNARKOBA DI

POLRESTABES MEDAN)”.

3. Skripsi SYARIFUDIN NIM: 160106031 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum yang berjudul “STATUS HUKUM REHABILITASI BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Analisis Putusan No: 160/Pid.Sus/2019/Pn.Bna Ditinjau Menurut SEMA No 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan narkotika)” Skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan penelitian yang akan diteliti, yang menjadi perbedaan adalah penelitian yang berjudul “PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SEMA No.4 TAHUN 2010 BAGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENYIDIKAN KEPOLISIAN (STUDI SATRESNARKOBA DI POLRESTABES MEDAN)”.

Berdasarkan tiga Penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengarah kepada pelaksanaan SEMA dalam SEMA No.4 Tahun 2010 di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk

menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.<sup>21</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.<sup>23</sup> Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup>Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima, Halaman 19

<sup>22</sup>*Ibid*, Halaman 20.

<sup>23</sup>*Ibid*, Halaman 20.



- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah (QS.Al-Maidah:90) yang menjelaskan tentang haramnya khamar. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, ” Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkoba masuk dalam cakupan definisi khamar.jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsiran dari Al-Jalalain sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.Al-Maidah:90).

Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan.<sup>24</sup> Dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah problematika pelaksanaan SEMA No.4 Tahun 2010 bagi penyalahgunaan Narkoba dalam penyidikan kepolisian (studi satresnarkoba di polrestabes medan)

---

<sup>24</sup>*Ibid*, Halaman 20.

b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.<sup>25</sup> Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SEMA No.4 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang Undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait kebijakan alternatif pidana kerja sosial maupun kapasitas berlebih pada lembaga pemsarakatan.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Halaman 20.

hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia.<sup>26</sup> baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.tertulis.

## 5. Alat Pengumpul Data

- a. Studi Lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah seorang anggota kepolisian yang menjabat pada Satuan Reserse Narkoba dalam ruang lingkup Polrestabes Medan.
- b. Studi kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu:
  - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
  - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti e- book, e- journal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

---

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

Pada hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.dan hasil penelitian.

---

<sup>27</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pelaksanaan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 43 Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri mendefinisikan Surat Edaran sebagai naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

MA telah memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) untuk mengeluarkan SEMA sejak tahun 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung Indonesia. Kekuasaan dan kewenangan itu dicantumkan dalam Pasal 131, yang mengatur “Jika dalam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus dibicarakan”

Berkaca pada pengaturan dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1950, maka dapat dilihat bahwa SEMA telah memiliki landasan legalitas (legality) sehingga isi maupun petunjuk yang digariskan di dalamnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh hakim dan pengadilan.<sup>28</sup>

Landasan hukum kekuasaan dan kewenangan MA menerbitkan SEMA saat ini diatur pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

---

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 175.

Agung (UU MA), yang mengatur, “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan”. Kemudian dalam Pasal 79 UU MA menyatakan bahwa “*Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini*”. Ketentuan inilah yang menjadi dasar bagi MA dalam mengeluarkan produk hukum yaitu SEMA, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan produk hukum lain.

Menurut Jimly Asshiddiqie, SEMA merupakan suatu kebijakan yang sifatnya internal, sehingga dalam pembuatannya harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan MK.<sup>29</sup>

SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 SEMA telah dibuat untuk kontrol peradilan. SEMA Isi berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal beleidsregel dari bentuk fuction formal. Namun peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar. Terutama menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh adalah SEMA Nomor 3 Tahun 1963, dari ini Mahkamah Agung SEMA

---

<sup>29</sup>Meirina Fajarwati, (2017), “Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14. Nomor. 2, Halaman. 145-162.

terbalik beberapa pasal dalam Wetboek Burgelijk. Karena peraturan itu yang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat di Indonesia. Dari penjelasan datang pertanyaan, mengenai fungsi dan kedudukan hukum dari Mahkamah Agung Edaran dalamius constitutum dari Indonesia.<sup>30</sup>

Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim karena SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan. Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan

---

<sup>30</sup>Irwan Adi Cahyadi, Tunggul Anshari, Dhia Al Uyun, (2014), "Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia": Jurnal Artikel Ilmiah, Vol.1, No.1, halaman 3

relevan dengan tugas dan kewenangan hakim. Istilah penyelundupan-menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau menegluarkan barangbarang keluar negeri atau dalam negeri dengan latar belakang tertentu.

Kekuatan hukum SEMA juga tergantung pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi oleh para hakim. SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi. Hakim juga dapat menggunakan pertimbangan lain, seperti putusan-putusan Mahkamah Agung yang relevan, dalam mengambil keputusan.

Selain itu, SEMA juga dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat jika SEMA tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih belum jelas atau ambigu. Dalam hal ini, SEMA dapat menjadi acuan yang lebih kuat bagi para hakim dalam mengambil keputusan.

Pada prakteknya, SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa di masa depan. Namun, hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.



Pada kesimpulannya, SEMA memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Pada umumnya penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.

Awal adanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh faktor komersial biasa, peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan, peningkatan akses pasar, dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor, perantara, pedagang dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/> (di akses pada tanggal 01 april 2024 Pukul 18.36 WIB)

## 2. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penyimpangan, terlepas dari alasan apapun, penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, merusak, dan memberikan beban berat yang tidak dapat ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan penggunaan narkotika secara tidak benar, melanggar hukum, dan tanpa otorisasi yang tepat. Salah satu contohnya adalah menggunakan narkotika secara tidak benar dari sisi medis (diluar dosis dan indikasi klinis yang tepat) dan secara ilegal (tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk digunakan, didistribusikan, atau diproduksi).<sup>32</sup>

Pecandu narkotika yaitu mereka yang menjadi korban kejahatannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma kecanduan akibat mengonsumsi narkotika. Namun, korban kecanduan narkotika harus dilindungi agar bisa pulih. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu tindakan legislatif yang secara spesifik diatur dalam pasal 54 untuk mencegah penggunaan narkotika dan memastikan perlindungan hukum bagi korban pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban adalah seseorang yang secara

---

<sup>32</sup>Martalina Nazara, (2020), "Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Yang melakukan Pengangkutan Minyak Tanpa Izin",. Jurnal Ilmu Hukum UHN, Vol.2, No.1, Halaman 45.

tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, dirayu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>33</sup>

Pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara nafza merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (obat-obat terlarang, berbahaya yang mengakibatkan seseorang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tersebut). Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari tiga jenis tanaman, yaitu (1) candu, (2) ganja, dan (3) koka. Ketergantungan obat dapat diartikan sebagai keadaan yang mendorong seseorang untuk mengonsumsi obat-obat terlarang secara berulang-ulang atau berkesinambungan. Apabila tidak melakukannya dia merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh.

---

<sup>33</sup>Gusti Ayu Novira Santi1, dkk, (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol..2, No. 3, Halaman 218

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 22 tahun 1997). Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).<sup>34</sup>

Pecandu narkotika yaitu mereka yang menjadi korban kejahatannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma kecanduan akibat mengonsumsi narkotika. Namun, korban kecanduan narkotika harus dilindungi agar bisa pulih. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu tindakan legislatif yang secara spesifik diatur dalam pasal 54 untuk mencegah penggunaan narkotika dan memastikan perlindungan hukum bagi korban pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, dirayu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Faktor Penyalahgunaan Narkotika terdiri dari 3 Faktor, bisa juga dibilang sebagai alasan yang dapat dikatakan “Pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga Faktor Tersebut adalah faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkotika itu sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/penyalahgunaan-narkotika-dan-obat-obatan-terlarang-di-kalangan-generasi-muda> (di akses pada tanggal 1 april 2024 pukul 18.58 WIB)

<sup>35</sup> Tim Ahli BNN. 2009. *Materi Advokasi Pencegahan Bahaya Narkotika*. Jakarta: BNN

**a. Faktor individu**

- 1) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.
- 2) Keinginan untuk mencoba-coba kerana penasaran.
- 3) Keinginan untuk bersenang-senang.
- 4) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- 5) Lari dari masalah, kebosanan, kegetiran hidup.
- 6) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- 7) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- 8) Seseorang akan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika, apabila seseorang dengan terus-menerus diberikan zat tersebut. Hal ini berkaitan dengan teroi adaptasi sekuler (neuro adaptation), tubuh beradaptasi dengan menambah jumlah reseptor dan sel-sel syaraf bekerja keras. Jika zat dihentikan sel yang masih bekerja keras tadi mengalami kehausan, yang dari luar tampak sebagai gejala-gejala putus obat. Gejala putus obat tersebut memaksa individu untuk mengulangi pemakaian zat tersebut.
- 9) Faktor predisposisi individu dengan gangguan kepribadian (anti sosial) ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap orang lain. Selain itu

yang bersangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif dalam pergaulan di rumah, di sekolah atau di tempat kerja, gangguan lain sebagai penyerta berupa rasa cemas dan depresi. Untuk mengatasi ketidakmampuan dan menghilangkan kecemasan atau depresinya, maka individu tersebut cenderung untuk menggunakan narkoba. Semestinya individu itu dapat mengobati dirinya dengan datang ke dokter/psikiater untuk mendapatkan terapi yang tepat sehingga dapat dicegah keterlibatannya dalam penggunaan narkotika dan psikotropika.

Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab individu menyalahgunakan dan menjadi ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Bahwa penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dilatar belakangi oleh beberapa sebab, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut dan bergaul dengan wanita.
- 2) Menunjukkan tindakan yang menentang orang tua, guru, dan norma sosial.
- 3) Mempermudah penyaluran dan mempermudah perbuatan seks.
- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- 5) Mencari dan menemukan arti hidup.
- 6) Mengisi kekosongan dan kesepian hidup.

---

<sup>36</sup> Julianan Lisa . 2017. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 43-44.

- 7) Menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup.
- 8) Mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas; dan Iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

### **b. Faktor Lingkungan**

Beberapa faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi seseorang atau individu tertentu terjun ke dalam lingkungan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tersebut antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif.
- 2) Hubungan dalam keluarga kurang harmonis/disfungsi dalam keluarga.
- 3) Orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi.
- 4) Orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh.
- 5) Orang tua otoriter atau serba melarang.
- 6) Orang tua yang serba membolehkan (permisif).
- 7) Kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan.
- 8) Orang tua kurang peduli dan tidak tahu dengan masalah narkoba.
- 9) Tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten).
- 10) Kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga, dan orang tua atau anggota keluarga yang menjadi penyalahguna narkoba dan psikotropika.

Situasi buruk dalam keluarga yang sering menyudutkan anak ke arah narkoba dan psikotropika adalah anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dalam keluarga, merasa kesal, kecewa dan kesepian, anak merasa kurang dihargai,

---

<sup>37</sup>Tim Ahli BNN, Op. Cit. halaman 13.

kurang mendapatkan kepercayaan, dan selalu dianggap salah, anak mengalami konflik dengan orang tua dalam masalah pacaran memilih pasangan hidup atau menentukan pilihan profesi, cita-cita dan sebagainya anak kesal dan kecewa karena ayah dan ibunya kurang harmonis dan sering bertengkar (broken home).

Suami frustrasi karena tidak mampu mengatasi masalah yang dihadapinya dengan istrinya, istri frustrasi akibat konflik dengan suami tentang masalah ekonomi atau adanya wanita lain di samping suami.

Banyak pengguna narkoba dan psikotropika yang pada awalnya dimulai karena pengaruh dari orang lain. Bentuk pengaruh dari orang lain itu dapat bervariasi, mulai dari bujuk rayu, tipu daya, sampai kepada paksaan.<sup>38</sup>

#### 1) Tipu Daya

Banyak anak yang ditipu oleh kenalan, teman, sahabat, atau pacar. Seperti mengajak mereka untuk memakai narkoba dan psikotropika dengan bermacam tipuan. Dengan alasan yang digunakan bahwa narkoba dan psikotropika adalah vitamin, obat, pil pintar, pil sehat atau *food supplement*. Tipuan itu dapat juga berupa bujukan bahwa narkoba dan psikotropika tidak terlalu berbahaya kalau tahu rahasianya.

Banyak orang di dalam masyarakat yang dikira orang baik-baik, namun ternyata pengedar narkoba dan psikotropika. Walaupun orang itu adalah kawan, sahabat, saudara, atau pacar, sebagai pengedar, penipu tersebut akan tega menipu maupun menjebak kita. Pengedar narkoba dan psikotropika sangat pandai memasarkan narkoba dan psikotropika tersebut. Dengan menawarkan narkoba

---

<sup>38</sup>Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 68.



dan psikotropika sebagai vitamin, food supplement, pil sehat, pil pintar dan sebagainya.

Dengan tipuan ini, korban dari kalangan keluarga harmonis akan terjerumus ke dalamnya. Saat ini banyak pemakai narkotika dan psikotropika dari keluarga harmonis, bukan hanya dari keluarga berantakan. Banyak pekerja, mahasiswa, atau pelajar yang tampil loyo tertipu ketika kepadanya ditawarkan pil sehat, vitamin atau pil pintar. Banyak pemuka agama, juru dakwah, atau pengkhotbah yang tertipu, karena "pil sehat" yang dibelinya adalah narkotika dan psikotropika. Reaksi pemakaian narkotika dan psikotropika mula-mula terasa menyehatkan dan membuat korban tipuan tersebut sukses dalam berdakwah atau berkhotbah. Ibu rumah tangga juga dapat tertipu karena ditawari pil pelangsing oleh saudara atau teman dalam arisan, dan lain-lain. Mulanya karena tipu daya, akhirnya setelah "terjebak" menjadi biasa.<sup>39</sup>

Faktor lingkungan tidak mampu mencegah atau mengurangi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bahkan membuka kesempatan pemakaian narkotika dan psikotropika. Yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah tersedianya situasi-situasi yang memungkinkan untuk memakai narkotika atau psikotropika di waktu-waktu luang, di tempat rekreasi atau hiburan, diskotik, pesta dan lain-lain. Atau mungkin lingkungan masyarakat yang tidak mampu mengendalikan bahkan membiarkan penjualan atau peredaran gelap narkotika dan psikotropika, misalnya karena lemahnya penegakan hukum, penjualan narkotika dan psikotropika secara bebas, bisnis narkotika dan

---

<sup>39</sup>*Ibib.*, Halaman 69

psikotropika yang terorganisir, mudahnya memperoleh narkotika dan psikotropika, dan lain-lain.

Faktor yang bersumber dari lingkungan yang menyebabkan individu dapat menyalahgunakan pemakaian narkotika dan psikotropika merupakan faktor kontribusi (masukan dari luar individu) dimana seseorang dengan kondisi keluarga tidak baik akan merasa tertekan, dan rasa tertekan inilah sebagai faktor penyerta bagi dirinya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut. Disfungsi keluarga yang dimaksud antara lain adalah keluarga yang tidak utuh, kedua orang tua yang terlalu sibuk, dan lingkungan interpersonal dengan orang tua yang tidak baik.

Di samping itu faktor pencetus seperti pengaruh teman sebaya, tersedia dan mudah didapatkan mempunyai andil sebagai faktor pencetus seseorang atau individu terlibat ke dalam penyalahgunaan yang mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika dan psikotropika. Dari sudut pandang psikososial, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat terjadi sebagai akibat negatif dari interaksi tiga kutub sosial yang tidak kondusif, yaitu kutub keluarga, kutub sekolah/kampus, dan kutub masyarakat.<sup>40</sup>

Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Banyak pengguna narkotika dan psikotropika yang berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Keluarga seharusnya menjadi wadah untuk menikmati kebahagiaan dan curahan kasih sayang. Namun pada kenyataannya, keluarga sering sekali justru menjadi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 70.

pemicu sang anak menjadi pemakai, hal tersebut disebabkan karena keluarga tersebut kacau balau.

Komunikasi antara ayah, ibu, dan anak-anak sering sekali menciptakan suasana konflik yang tidak ada habisnya, dimana bahwa penyebab konflik tersebut sangat beragam. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin selalu membahagiakan. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba dan psikotropika sebagai solusinya. Biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir.

### **c. Faktor Ketersediaan Narkoba<sup>41</sup>**

- 1) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- 2) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- 3) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- 4) Modus Operandi tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- 5) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- 6) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.

---

<sup>41</sup>Tim Ahli BNN. *Op. Cit.*, halaman 13.

### 3. Pengadilan/Peradilan

Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda, maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Pengertian peradilan (rechtspraak, judiciary) menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (rechtspraak, judiciary) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (het rechtspreken), sedangkan Pengadilan (Rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.<sup>42</sup>

Sjachran Basah mengatakan bahwa penggunaan istilah pengadilan itu ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (het rechtspreken).<sup>43</sup> Pengertian peradilan Menurut Sjachran Basah adalah sebagai segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan

---

<sup>42</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman. 82-83.

<sup>43</sup>Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni*, Bandung,, Halaman. 23.

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>44</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.<sup>45</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pada dasarnya peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan.<sup>46</sup>

Menurut pendapat Rochmat Soemitro, unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat unsur, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit;
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutus peradilan.

Namun menurut Sjachran Basah, bahwa unsur-unsur peradilan itu lebih lengkap mencakup pula adanya hukum formal dalam rangka penerapan hukum (*rechtstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) “in concreto” untuk

---

<sup>44</sup>Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 9.

<sup>45</sup>Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 278

<sup>46</sup>Soedikno Mertokusumo, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Kilat Maju, Bandung, Halaman. 2.

<sup>47</sup>Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung,, Halaman. 7-8.

menjamin ditaatinya hukum materiil.<sup>48</sup>

Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara Terminologis, adil berarti “mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.”<sup>49</sup>

Menurut Jhon Rawls di dalam bukunya *A Theory of Justice*, mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.”<sup>50</sup>

Pengertian Keadilan menurut Franz Magnis Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Rumusan mengenai keadilan ini ada 2 (dua) pendapat dasar yang perlu diperhatikan, yakni :

- a. Pandangan kaum awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban, selaras dengan dalil

---

<sup>48</sup>Marojahan JS Panjaitan Panjaitan, 2017, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, , Halaman. 22.

<sup>49</sup>Eman Suparman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, halaman 57

<sup>50</sup>Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, , halaman 51

“neraca hukum” yakni “takaran hak adalah kewajiban”<sup>51</sup>

- b. Pandangan para ahli hukum Prof. Purnadi Purbacakara,, S.H yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>52</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Namun, di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum. Kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing-masing.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>A. Ridwan Halim, “Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya”, *Harian Merdeka*, Kamis 28 April 1983 dan Jum’at 29 April 1983, Halaman 5 .

<sup>52</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987, *Perihal Kaedah Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, Halaman 21

<sup>53</sup>A. Ridwan Halim, 1987, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, halaman . 41-42.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan SEMA No. 4 Tahun 2010 Di Pengadilan Negari Medan Kelas**

##### **IA**

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga demand and supply narkoba bisa ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.



Terkait penerapan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, SEMA No.4 tahun 2010 sudah di terapkan, namun secara teknis penerapan/implementasinya Hakim harus mendapat keyakinan terlebih dahulu kalau si pengguna/pecandu merupakan seorang penyalahguna narkotika, karena di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 3 kategori yaitu, Pecandu, Pengedar, dan Kurir.<sup>54</sup>

### **1. Ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010**

Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- a. (Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b. (iPada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- c. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

---

<sup>54</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

Jenis dan bobot narkotika dalam poin (2) ditentukan secara terperinci dan spesifik, yaitu:

- a. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- b. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- c. Kelompok Heroin : 1,8 gram
- d. Kelompok Kokain : 1,8 gram
- e. Kelompok Ganja : 5 gram
- f. Daun Koka : 5 gram
- g. Meskalin : 5 gram
- h. Kelompok Psilosybin : 3 gram
- i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
- j. Kelompok PCP (phencylidine) : 3 gram
- k. Kelompok Fentanil : 1 gram
- l. Kelompok Metadon : 0,5 gram
- m. Kelompok Morfin : 1,8 gram
- n. Kelompok Petidin : 0,96 gram
- o. Kelompok Kodein : 72 gram
- p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Selanjutnya terdakwa yang telah mendapatkan putusan pengadilan menjalani rehabilitasi di serahkan oleh petugas kejaksaan negeri di wilayah Jambi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumatera Utara) agar supaya pelaku penyalahgunaan narkoba dapat terlepas dari belenggu

kecanduan narkoba<sup>55</sup>

Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>56</sup> Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan

---

<sup>55</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

<sup>56</sup>Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Halaman. 35.

permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.

Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang di dapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan diberikan kepada Pecandu Narkotika harus sesuai dengan berat barang bukti.<sup>57</sup>

## **2. Penerapan Pidanaan pada UU Narkotika**

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini,

---

<sup>57</sup>Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*

merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda. Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Adapun yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>58</sup>

Rehabilitasi dan penjatuhan pidana kerap kali dipandang sebagai dua hal yang berseberangan. Para pendukung rehabilitasi senantiasa mengemukakan sejumlah alasan mengapa rehabilitasi jauh lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara, demikian pula sebaliknya. Artikel berjudul *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, yang ditulis oleh James Gilligan, profesor dari New York University memberikan ilustrasi betapa hukuman penjara tidak lagi efektif di Amerika Serikat.<sup>59</sup> Bahkan rehabilitasi yang telah sekian dekade tidak diterima sebagai suatu teori penghukuman (*theory of punishment*) telah diusung oleh Supreme Court di Amerika Serikat pada kasus *Graham v Florida* di tahun 2010.<sup>60</sup>

Dalam hal ini penerapan pemidanaan menurut UU Narkotika bersifat normatif, namun kesesuaiannya terhadap PERMA yang jikalau pelaku tidak

---

<sup>58</sup>Soedjono, D, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung, halaman. 14

<sup>59</sup>James Gilligan, 2012, *Punishment Fails, Rehabilitation Works*, 19 December 2012, dalam <http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punishment-fails-rehabilitation-works>

<sup>60</sup>Allegra M. McLeod.(2012). *Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law*. *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, No.1587, Halaman. 1604

didakwakan sebagai penyalahguna kalau faktanya di persidangan dia sebagai penyalahguna bisa diputus sebagai penyalahguna.<sup>61</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Penyalah Guna adalah pengguna. Namun, UU tidak memuat apa yang dimaksud dengan “pengguna narkotika” sebagai subyek (orang), yang banyak ditemukan adalah penggunaan sebagai kata kerja. Apabila dikaitkan dengan pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, maka Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.<sup>62</sup>

Keberagaman istilah pengguna narkotika yang menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan UU. Hal itu dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat banyaknya istilah adalah kerancuan pengaturan, dimana dalam Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 dikatakan “UU Narkotika bertujuan: Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu

---

<sup>61</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

<sup>62</sup>Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika 1988 sebagaimana diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 menggunakan istilah pemakaian untuk kepentingan sendiri.

narkotika”, namun dalam Pasal 54 UU tersebut disebutkan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Berdasarkan Pasal 54, hak penyalahguna untuk mendapat rehabilitasi menjadi tidak diakui.<sup>63</sup>

Selanjutnya, penyalahguna yang mendapat jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika. Padahal pembuktian penyalahguna narkotika merupakan korban narkotika merupakan suatu hal yang sulit, karena harus dilihat dari awal pengguna narkotika menggunakan narkotika.<sup>64</sup> Di samping itu, perlu dibuktikan bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Banyaknya istilah tersebut dapat membingungkan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Posisi pecandu narkotika mempunyai posisi sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya, yakni masalah pecandu narkotika menurut ketentuan undang-undang, di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun di sisi lain merupakan korban.

Pecandu narkotika menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan adanya ketentuan undang-

---

<sup>63</sup> Muhammad Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta, Hlm 43

<sup>64</sup> Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana.*, Mandar Maju. Bandung, Halaman. 42

undang narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian, di sisi lainnya dapat dikatakan pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.<sup>65</sup> Hal ini berarti undang-undang di satu sisi masih menganggap pecandu narkotika sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya. Tinjauan victimology, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai “self victimizing victims” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis rehabilitasi. Sebab pecandu narkotika pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan, dan oleh karena ia merupakan pihak yang juga mengalami kerugian dari suatu kejahatan yakni kejahatan penyalahgunaan narkotika.<sup>66</sup>

## **B. Dasar Bagi Hakim Untuk Melakukan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika**

Dasar bagi hakim adalah, bahwa benar jika terdakwa adalah sebagai pecandu narkotika, bukan pelaku, namun bukan juga sebuah pelaku tindak pidana karena dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 memandang bahwasannya terdakwa adalah sebagai korban ataupun sebagai pecandu, itu dianggap dia bukan

---

<sup>65</sup>Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, Halaman. 72

<sup>66</sup>Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung, Percetakan Binacipta, Halaman. 51



sebagai pelaku tindak pidana, namun jangan menganggap Rehabilitasi itu bukan sebuah hukuman, Rehabilitasi tetap bisa dianggap sebagai hukuman karena masa rehabilitasi itu termasuk lama dan juga karena itu termasuk suggesti.<sup>67</sup>

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>68</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA No. 07 Tahun 2009 menjadi SEMA No. 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian

---

<sup>67</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

<sup>68</sup>Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang, UMM Press, halaman.3

besar narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA No. 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b UU Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat (i) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 03 Tahun 2011 juga memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 UU Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah, dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, & Jaminuddin Marbun. "Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto). Jurnal Prointegrita, Volume 4, Nomor 1, April 2020. Halaman 205

Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim. Penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Posisi yang sentral kembali diberikan kepada hakim untuk menentukan apakah seseorang dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama masa proses penyidikan, penuntutan, sampai dengan proses pemeriksaan pengadilan. Penilaian hakim tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.<sup>70</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi ini juga harus adanya sebuah bukti atau surat persetujuan dari lembaga rehabilitasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa memerlukan adanya tindakan rehabilitasi dan menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah menjalani masa rehabilitasi namun kembali melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik

---

<sup>70</sup>*Ibid*, Halaman 206

itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Undang-undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.<sup>71</sup>

### **1. Penempatan penyalahguna narkoba sebagai korban/pelaku ke dalam lembaga rehabilitasi**

Menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait penempatan seseorang yang teridentifikasi sebagai korban/pelaku penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sosial dan medis adalah baik jika seseorang tersebut dinyatakan “korban”, karena terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana.<sup>72</sup>

Pecandu narkoba membutuhkan rehabilitasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba pada Lembaga Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkoba adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan fisik dan psikis. Pecandu narkoba dipandang sebagai orang yang memerlukan pemulihan dan terapi dengan mengkategorikannya sebagai korban kejahatan narkoba. Tindak

---

<sup>71</sup>Siti Hidayatun & Yeni Widowanty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, September 2020, Halaman 167-168 .

<sup>72</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

pidana yang sering disebut dengan kriminalitas merupakan perilaku menyimpang yang dapat terjadi di masyarakat manapun. Norma sosial yang mendukung kehidupan dan tatanan sosial terancam oleh perilaku menyimpang ini, yang juga menimbulkan risiko nyata atau potensial terhadap keberlanjutan tatanan sosial dan dapat menimbulkan masalah antarpribadi dan masyarakat.

Oleh karena itu, memberikan hak kepada pengguna narkoba di Indonesia untuk menerima rehabilitasi dipandang sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ini (Sutarto, 2021). Mengingat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berhasil menciptakan efek jera, pendekatan ini juga dapat membantu beberapa remaja pengguna narkoba untuk menyadari akibat dari perilaku mereka. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum. Menurut Muladi dalam (Ariyanti, 2019), tiga faktor, yaitu: (1) ketakutan akan kejahatan; (2) ketakutan karena kekuasaan dibatasi oleh sifat hukum sebagai keharusan; dan (3) takut malu jika melakukan kesalahan, merupakan sebab-sebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Maksud dan tujuan internal hadir dalam penegakan hukum non-pidana (Putra, 2020). UU Narkotika dibuat untuk menetapkan dan menegakkan hukum yang mengatur masalah narkoba. Kejahatan terkait narkoba belum berhenti. Penangkapan baru-baru ini dan hukuman yang berat bagi banyak pengedar dan pengedarnarkoba tampaknya tidak menyurutkan para pelanggar lain untuk memperluas cakupan kegiatan mereka (Sembel, 2020).<sup>73</sup>

Langkah-langkahnya diatur dengan memperkuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai instansi yang membidangi bidang ini guna

---

<sup>73</sup>Rohman Hakim, (2023), "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomo.35 tahun 2009", Vol.4, No.2, Jurnal Prefensi Hukum, Halaman 281

meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2021, akan ada sekitar 3.662.646 orang yang terdaftar sebagai penyalahguna narkoba dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun, menurut BNN (Irianto, 2022). Generasi milenial yang berjumlah 824.095 jiwa dan merupakan 22,5% dari populasi usia 15 hingga 24 tahun merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap penggunaan narkoba.<sup>74</sup>

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, prioritas utama harus diberikan pada rehabilitasi dan penegakan hukum. Pecandu, yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 4,8 juta orang, perlu menjalani program rehabilitasi yang efektif untuk membantu mereka pulih dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, para pengedar dan bandar narkoba harus dihukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>75</sup>

Penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi yang tidak boleh diabaikan karena, seperti halnya korupsi, membahayakan pembangunan dan keamanan negara. Catatan hanya berisi kasus-kasus yang ditemukan atau didaftarkan, meskipun kasus narkoba masih meningkat dan sering terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lain. Banyak kasus narkoba kadang-kadang diselesaikan dengan "damai" tanpa didokumentasikan secara formal.<sup>76</sup>

Namun demikian, pelaku yang menggunakan narkotika secara ilegal dan melanggar hukum dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan adalah bentuk "perilaku menyimpang" yang ada dalam setiap masyarakat,

---

<sup>74</sup>*Ibid*

<sup>75</sup>*Ibid*

<sup>76</sup> *Ibid*, Halaman 282

tidak ada masyarakat yang bebas dari kejahatan dalam arti hukum, yaitu tindakan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki peran penting dalam mengadili terdakwa. Tugas utama hakim adalah memastikan keadilan dan menegakkan hukum yang dilanggar.<sup>77</sup>

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan penggunaan narkotika secara ilegal dan dalam konteks yang negatif, yang dapat menyebabkan ketergantungan. Meskipun menyadari ancaman terhadap jiwa mereka, pengguna terus menginginkan narkotika demi kenikmatan pribadi. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu. Keputusan ini ditentukan oleh undang-undang narkotika dan diambil oleh hakim. Pentingnya hakim yang independen dan tidak memihak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai tujuan keadilan. Hakim yang independen telah diakui secara universal dan menjadi ciri negara berdasarkan hukum.<sup>78</sup>

## **2. Lembaga rehabilitasi yang biasa ditunjuk oleh hakim Pengadilan Negeri Medan untuk dilakukannya rehabilitasi serta jenis-jenis terapi yang diterapkan kepada penyalahguna**

Lembaga rehabilitasi tentu harus yang terdaftar di menteri kehakiman, termasuk yang di wilayah sumatera utara salah satunya terletak di sibolangit<sup>79</sup>

Rehabilitasi narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara bidang

---

<sup>77</sup>*Ibid*, Halaman 284

<sup>78</sup>*Ibid*, Halaman 284

<sup>79</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus

pemberantasan BNNP DIY untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, dan rehabilitasi sosial yaitu kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penyidik dapat mengajukan permohonan assessment kepada Tim Assessment Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Assesment yang dilakukan oleh Tim Assessment Terpadu (TAT) terdiri dari assessment medis dan assessment hukum. Menurut Pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Menurut Pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam perkara narkotika dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari Tim Assessment Terpadu (TAT) peraturan BNN No. 11 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen Terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;
- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

*Assesment* bertujuan agar Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi serta mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan



rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu.<sup>80</sup>

Rehabilitasi tersebut benar-benar telah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaku atau korban kecanduan narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang harus dijatuhi pidana seperti halnya terhadap pelaku tindak pidana lainnya juga harus menjalani pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial sehingga masa menjalani pengobatan dan atau perawatan ini diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>81</sup>

Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara:

- a. Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika.
- b. Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar

---

<sup>80</sup>Siti Hidayatun & Yeni Widowanty *Op.Cit.*, Halaman 171-172

<sup>81</sup>*Ibid*, Halaman 173

pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.<sup>82</sup>

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengandilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan terapi sharing feeling, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

a. Induksi

Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detok sifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan carahidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

b. *Primary Stage*

Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkrit berkomunitas.

---

<sup>82</sup>*Ibid*, Halaman 174

c. *Re-Entry Stage*

Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat.<sup>83</sup>

Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2(dua)minggu sampai 1(satu)bulan. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9(sembilan)bulan sampai 1(satu)tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.<sup>84</sup>

Selain itu ada kontrol dari pihak Kepolisian ke Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika itu sendiri untuk mengamati jalannya/pelaksanaan rehabilitasi. Apabila para residen sudah keluar dari Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika tersebut maka bukan berarti tugas dari pendamping sudah selesai. Namun para pandamping harus mengawasi pergaulan dari residen sendiri serta siap untuk mendengarkan keluhan dari residen sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang ada minimal 2 (dua) bulan untuk/supaya residen dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>*Ibid*, Halaman 174

<sup>84</sup>*Ibid*, 174-475

<sup>85</sup>*Ibid*, Halaman 175

## **C. Hambatan bagi hakim dalam menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010 bagi penyalahguna narkotika**

### **1. Kendala Yuridis**

Hakim berhak memilih Undang-undang Narkotika dengan beberapa pasal, dan SEMA No. 4 Tahun 2010 apa yang pantas dipakai dalam menjatuhkan vonis rehabilitasi ataupun pasal mana yang akan dipakai secara tegas mengenai hukuman yang dibebankan kepada pecandu narkotika apabila bersalah. Maka dari hal ini hakim bisa berasumsi bebas dalam menentukan undang-undang yang dapat dipakai di dalam merumuskan tindak pidana narkotika. Hakim berasumsi bahwa dengan dipidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan pecandu dapat menerima perawatan rehabilitasi dan akan sembuh atau berubah menjadi seseorang yang lebih baik.

### **2. Kendala Teknis**

- a. Berasal dari lembaga rehabilitasi, kendala ini timbul karena lembaga rehabilitasi tidak dapat mengontrol terpidana yang telah menjalani pengobatan dan atau perawatan, dan menganggap dalam sistem pemasyarakatan terdapat dokter yang merawat terpidana narkotika yang sudah menjadi pecandu.
- b. Lembaga rehabilitasi merupakan instansi yang dibiayai pemerintah sehingga dianggap lembaga yang membutuhkan dana yang besar (mahal).
- c. Berasal dari lingkungan keluarga kendala ini timbul karena keluarga tidak ada inisiatif melakukan perlawanan atau mengajukan oleh pengacaranya untuk mengajukan permohonan kepada hakim untuk meminta terdakwa untuk dilakukan perawatan rehabilitasi.

### 3. Kendala Struktur

Dalam hal ini kendala terjadi karena tidak adanya koordinasi para aparat penegak hukum antara kepolisian, kejaksaan, lembaga rehabilitasi, karena apabila kepolisian sudah mengetahui tersangka seorang pecandu, mengapa di tahap penyidikan tersangka tidak dapat langsung direhabilitasi dan memberikan laporan ke kejaksaan bahwa tersangka ini seorang korban yang harus disembuhkan. Dari kejaksaan tidak adanya tuntutan terdakwa untuk menjalankan perawatan rehabilitasi yang mengganti masa pidana. Dari lembaga rehabilitasi tidak berperan aktif untuk memberikan laporan terhadap persidangan bahwa lembaga rehabilitasi tersebut siap untuk menerima terpidana pecandu narkoba untuk memberi perawatan.

Kewenangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus memiliki pertimbangan yang tepat dan pertimbangan tersebut diatur pada Pasal 103 Undang-undang No 35 tahun 2009. Berikut ketentuan dalam Pasal 103 tersebut.

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>86</sup>

Ketentuan dalam Pasal 103 tersebut memberikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk bisa atau tidak memberikan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Hakim memiliki suatu pertimbangan tersendiri dalam penjatuhan rehabilitasi yaitu “penjatuhan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan fakta-fakta yang di temukan di persidangan dan adanya rujukan yang diberikan oleh penyidik dan penuntut umum untuk menempatkan/memberikan rehabilitasi kepada terdakwa<sup>87</sup>

Penjatuhan putusan rehabilitasi oleh hakim juga bisa ditentukan dari dakwaan yang diberikan penuntut umum. Menurut pendapat jaksa “terdakwa dalam tuntutananya dapat diberikan rehabilitasi apabila terdakwa dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter atau BNN yang menunjukkan bahwa terdakwa sedang menjalani perawatan rehabilitasi

Ketentuan mengenai penjatuhan putusan rehabilitasi bukanlah merupakan hal baru. Wacana ini sudah lama digulirkan oleh Pemerintah namun dalam pelaksanaannya sering tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Pemberian hak rehabilitasi ini belum sepenuhnya dipahami dan disetujui oleh aparat penegak hukum karena masih adanya persepsi yang berbeda mengenai pemberian hak rehabilitasi dan adanya kendala-kendala di lapangan. Salah satu permasalahan yang seringkali muncul adalah adanya faktor ego sektoral dari masing-masing unsur peradilan pidana yang ada di Indonesia karena belum adanya aturan hukum

---

<sup>86</sup>RI, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

<sup>87</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus

yang dapat mengikat secara keseluruhan seperti adanya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang “Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial” yang di dalamnya mengatur mengenai batas wajar pemakaian narkotika 1 (satu) hari yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi dirasa kurang memiliki kekuatan hukum apabila harus digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, BNN, dan Kejaksaan karena hanya berbentuk Surat Edaran Mahkamah Agung.<sup>88</sup>

Kecenderungan lahirnya ego sektoral ini nampaknya didasari pada bentuk tipe organisasi birokrasi ideal dari Weber yang menunjukkan beberapa hal yaitu :

- a. Jabatan-jabatan dalam organisasi pemerintah disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah;
- b. Konsekuensinya, struktur organisasi yang ada di bawah mempunyai kekuasaan yang lebih kecil dan berada dalam pengendalian dan pengawasan struktur organisasi di atasnya;
- c. Adanya pembagian tugas pekerjaan (division of labor);
- d. Pelaksanaan tugas diatur oleh sistem peraturan (system of rules/code) yang terus diberlakukan secara konsisten untuk menjamin adanya uniformitas kinerja (sektoral).<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup>Novita Sari (2017). “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.3, Halaman 359-360

<sup>89</sup>Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Alih bahasa oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, Halaman 252.

Dari bentuk tipe organisasi ideal tersebut pada akhirnya akan melahirkan adanya ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga terutama dalam menangani suatu hal/kasus/permasalahan yang sama. Kata sepakat akan sulit didapat apabila ego sektoral ini masih kental berlaku pada sistem Pemerintahan kita walaupun tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan nasional. Seperti halnya pada penanganan masalah penyalahgunaan narkotika ini dimana banyak kepentingan yang berperan di dalamnya karena sistem peradilan yang berlaku merupakan rangkaian sistem yang harus dilalui dalam proses peradilan Tindak Pidana Narkotika.<sup>90</sup>

Selain itu masih sulitnya mengubah paradigma aparat penegak hukum untuk dapat menempatkan tersangka pada tempat rehabilitasi karena masih menganggap tersangka merupakan orang yang melakukan tindak pidana sehingga harus ada sanksi pidana yang harus dikenakan. Hal ini juga tercermin dalam putusan hakim yang beragam walaupun terdakwa dikenakan pasal yang sama. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan hakim tersebut.<sup>91</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya Harahap beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim meliputi faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif meliputi :

1. Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi

---

<sup>90</sup>Novita Sari, *Loc.Cit*

<sup>91</sup> *Ibid*



oleh perandai hakim. Hakim yang mempunyai perandai mudah tersinggung akan berbeda dengan perandai hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

3. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakan kekuasaan”, di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, apalagi terdakwa).
4. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan perkara.

Sedangkan faktor-faktor objektif meliputi:

1. *Latar belakang budaya*, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan.
2. *Profesionalisme*, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup>Syamsudin, 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Halaman 93

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Medan M.Y Girsang, terdapat lagi kendala hakim ialah dengan tidak adanya laporan dari hawasmat (hakim pengawas dan pengamat) tentang dampak negative terhadap terpidana yang telah dipidana di lembaga pemasyarakatan. Karena tugas hawasmat memberikan pengawasan dan pengawamatan mengena dalam menentukan sanksi pidana seorang hakim juga memiliki kendala. Kendala yang dialami seorang hakim diantara lain:<sup>93</sup>

- a. Adanya tekanan dari masyarakat terhadap seorang hakim.
- b. Hakim seringkali disebut sebagai profesi yang sangat tidak menjunjung kode etik.
- c. Masyarakat menganggap bahwa seorang hakim banyak mendapatkan suap sehingga dalam menentukan sanksi ada ketidakadilan.
- d. Masyarakat masih perlu sosialisasi yang mendalam akan pengertian proses rehabilitasi. Masyarakat menganggap bahwa rehabilitasi merupakan hukuman bebas bagi seorang terdakwa.

---

<sup>93</sup>M.Y.Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Hasil Wawancara Tanggal 30 Agustus 2024

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Edaran ini berhasil menciptakan alternatif rehabilitasi bagi pengguna, menggantikan pendekatan hukuman penjara yang lebih keras. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan kurangnya sosialisasi di kalangan aparat penegak hukum masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara berbagai lembaga terkait dan upaya sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan rehabilitasi dan penegakan hukum dapat dicapai secara efektif.
2. Dasar bagi hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba terletak pada kombinasi regulasi hukum dan prinsip keadilan restoratif. Pertama, terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang memberikan peluang untuk rehabilitasi sebagai

alternatif bagi pengguna, bukan hanya hukuman penjara. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 juga menjadi panduan penting yang mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebutuhan rehabilitasi. Hakim diharapkan dapat menilai kondisi individu, memahami latar belakang penyalahgunaan, dan memilih rehabilitasi sebagai upaya untuk memulihkan dan reintegrasi penyalahguna ke dalam masyarakat. Dengan demikian, keputusan hakim dalam hal ini tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi penyalahguna.

3. Hakim menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan SEMA No. 4 Tahun 2010, yang mengakibatkan kesulitan dalam memberikan keputusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Pertama, keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai menjadi tantangan utama, di mana sering kali tidak ada tempat yang cukup untuk menampung pengguna yang membutuhkan perawatan. Kedua, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai edaran tersebut di kalangan penegak hukum dan masyarakat juga menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba sering mempengaruhi keputusan hakim, yang mungkin merasa tertekan untuk memberikan hukuman yang lebih keras. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerapan SEMA ini, perlu adanya upaya kolaboratif antara lembaga terkait untuk menyediakan

fasilitas rehabilitasi yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dilakukan adalah :

1. Penting bagi Pengadilan Negeri Medan Kelas IA untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan lembaga rehabilitasi dan institusi kesehatan terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan fasilitas dan program rehabilitasi yang memadai bagi penyalahguna narkoba. Dengan demikian, hakim dapat lebih leluasa dalam memberikan keputusan rehabilitasi, serta memastikan bahwa pengguna narkoba mendapatkan perawatan dan dukungan yang dibutuhkan untuk proses pemulihan yang efektif.
2. Disarankan agar hakim mendapatkan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai prinsip rehabilitasi dan penanganan kasus narkoba. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek medis, psikologis, dan sosial dari penyalahgunaan narkoba, hakim dapat membuat keputusan yang lebih informed dan mempertimbangkan rehabilitasi sebagai alternatif yang efektif, sehingga menciptakan pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan.
3. Hakim disarankan untuk aktif berkolaborasi dengan lembaga rehabilitasi, instansi kesehatan, dan organisasi sosial yang berfokus pada penanganan

penyalahgunaan narkoba. Melalui komunikasi yang baik, hakim dapat mengidentifikasi fasilitas rehabilitasi yang tersedia dan memastikan bahwa ada dukungan yang memadai bagi penyalahguna. Selain itu, hakim juga dapat berpartisipasi dalam forum atau diskusi untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi, sehingga pelaksanaan SEMA dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ridwan Halim, 1987, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jakarta.: PT Pradnya Paramita
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anang Iskandar, 2019, *penegakan hokum narkotika rehabilitas terhadap penyalahguna dan pecandu, represif terhadap pengedar*. Jakarta: alex media komputindo.
- Anang Iskandar, 2020, *politik hokum narkotika*, Jakarta: PT alex media komputindo.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman, 2012, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Hari Sasangka, 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusno Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang,: UMM Press.
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006. *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta.: Balai Pustaka.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika

- Marojahan JS Panjaitan Panjaitan, 2017, *Membangun Badan Peradilan yang Beradab, Berbudaya, dan Berkeadilan Menurut Teori, Praktik dan UUD 1945*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1987, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1971, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam, Alih bahasa oleh Alimandan, Jakarta.: Kencana.
- Rochmat Soemitro, 1976, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Eresco*. Bandung: Kilat Maju
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Percetakan Binacipta
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Soedikno Mertokusumo, 1971, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Bandung: Kilat Maju
- Soedjono. D, 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Syamsudin, 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta.: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penulisan KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

## **B. Jurnal**



- Ahmad asif sardari & Ja'far Shodiq. "pengadilan dan peradilan dalam konsep dasar, perbedaan dan dasar hukum, vol.1, No.2 , 2022.
- Allegra M. Mcleod. Decarceration Courts, Possibilities and Perils of a Shifting Criminal Law. *The Georgetown Law Journal*, Vol. 100, No.1587, 2012.
- Defrito Bima Oktavio. "Peranan BNN Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika golongan 1 yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Di BNNP Jawa Tengah)", konferensi Ilmiah Mahasiswa Unnisula", 2019.
- Elisa indri pertiwi idris. "kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian Dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika Di kecamatan Rappocini Makassar", (*Jurnal Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*), 2018.
- Gusti Ayu Novira Santi<sup>1</sup>, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum Vol.2, No. 3*, 2019.
- Irwan Adi Cahyadi, Tunggal Anshari, Dhia Al Uyun, "KEDUDUKAN HUKUM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA": *Jurnal Artikel Ilmiah*, Vol.1, No.1, 2014.
- Martalina Nazara. "Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Yang melakukan Pengangkutan Minyak Tanpa Izin", *Jurnal Ilmu Hukum UHN*, Vol.2, No.1, 2020.
- Meirina Fajarwati. "Validitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7
- Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.17, No.3, 2017.
- Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan",
- Rohman Hakim, "Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif undang-undang nomo.35 tahun 2009", Vol.4, No.2, *Jurnal Prefensi Hukum*, 2023.
- Siti Hidayatun & Yeni Widowanty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1, No.2, September 2020,
- Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Ditinjau Dari *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. Nomor. 2, 2017

Tofri Dendy Baginda Sitorus, Maidin Gultom, & Jaminuddin Marbun. “Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*, Volume 4, Nomor 1, April 2020.

Wibowo, A, Widyantara, I, M, M., Karma, N, M, S. “Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian”. *Jurnal Analogi Hukum*.Vol..1, No.1, 2019.

Z, Rifai, E, & Gustiniati, D.”Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda”. *Jurnal Poenale*.

Zainab Ompu Jainah, “Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Huku* Vol. 10, No.1, 2015.

### C. Surat Kabar

A. Ridwan Halim, “Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya”, *Harian Merdeka*, Kamis 28 April 1983 dan Jum’at 29 April 1983.

### D. Internet

Melihat Narkotika dari kacamata Islam <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/> Diakses pada tanggal 31 maret 2024, pukul 21.00 WIB

Quranhadits, “Al-Qur’an Surat Sad ayat 26” <https://quranhadits.com/quran/38-sad/sad-ayat-26/#tafsir-ringkas-kemenag>, Diakses pada tanggal 05 September 2024, pukul 11.00 WIB

<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf> (Diakses pada 31 maret 2024 Pukul 20.33 WIB)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/> (di akses pada tanggal 3 September Pukul 18.47 WIB)

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/#:~:text=Narkotika%20adalah%20zat%20atau%20obat,%2C%20halusinasi%2C%20serta%20daya%20rangsang.> (di akses pada tanggal 3 september pukul 17.13 WIB)

Liputan6.com. “Penyalahgunaan Penggunaan Narkotika”  
*<https://www.liputan6.com/>*, (di akses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 31  
Maret 21.27 WIB)

*<https://mh.uma.ac.id/apa-itu-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>* (di akses  
padatanggal 01 april 2024 Pukul 18.36 WIB)

James Gilligan, 2012, “Punishment Fails, Rehabilitation Works”, 19  
December 2012, dalam  
*<http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/12/18/prison-could-be-productive/punishment-fails-rehabilitation-works>*

### **E. Peratunran perundang-undangan**

Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

RI, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103.

**TABEL HASIL WAWANCARA**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Hasil</b>
1.	Bagaimana Penerapan SEMA No.4 Tahun 2010 di pengadilan negeri medan Kelas IA?	Terkait penerapan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA, SEMA No.4 tahun 2010 sudah di terapkan, namun secara teknis penerapan/implementasinya Hakim harus mendapat keyakinan terlebih dahulu kalau si pengguna/pecandu merupakan seorang penyalahguna narkotika, karena di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat 3 kategori yaitu, Pecandu, Pengedar, dan Kurir.
2.	Bagaimana ketentuan yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010?	Singkatnya Ketentuan yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010 tidak berubah dan tetap begitu (Halaman 40 pada lembar skripsi)
3.	Bagaimana penerapan pidanaaan pada UU Narkotika?	Dalam hal ini penerapan pidanaaan menurut UU Narkotika bersifat normatif, namun kesesuaiannya terhadap PERMA yang jikalau pelaku tidak didakwakan sebagai penyalahguna kalau faktanya di persidangan dia sebagai penyalahguna bisa diputus sebagai penyalahguna.

4.	Apakah dasar bagi hakim untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika?	Dasar bagi hakim adalah, bahwa benar jika terdakwa adalah sebagai pecandu narkotika, bukan pelaku, namun bukan juga sebuah pelaku tindak pidana karena dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 memandang bahwasannya terdakwa adalah sebagai korban ataupun sebagai pecandu, itu dianggap dia bukan sebagai pelaku tindak pidana, namun jangan menganggap Rehabilitasi itu bukan sebuah hukuman, Rehabilitasi tetap bisa dianggap sebagai hukuman karena masa rehabilitasi itu termasuk lama dan juga karena itu termasuk suggesti.
5.	Bagaimana pandangan penempatan penyalahguna narkotika sebagai korban/pelaku ke dalam lembaga rehabilitasi?	Menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Medan terkait penempatan seseorang yang teridentifikasi sebagai korban/pelaku penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi sosial dan medis adalah baik jika seseorang tersebut dinyatakan “korban”, karena terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana.
6.	Dimana dan apa saja lembaga rehabilitasi yg biasa ditunjuk oleh hakim pengadilan negeri medan untuk dilakukannya rehabilitasi serta apa saja jenis-jenis terapi yang diterapkan kepada korban penyalahguna?	Lembaga rehabilitasi tentu harus yang terdaftar di menteri kehakiman, termasuk yang di wilayah sumatera utara salah satunya terletak di sibolangit



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

Nomor : W2-U1/11837 /PAN.4/HK.2.4/IX/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Medan, 02 September 2024

Kepada Yth,  
Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum.  
Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan.  
Di –

Medan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 1414/II.3.AU/UMSU-06/F/2024, tertanggal 20 Agustus 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Wakil Dekan III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : M. Maruf Siddiq  
N P M : 2006200363  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Bagi Penyalahgunaan Narkotika dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Bambang Fajar Marwanto 

